**Pengajuan Keberatan informasi dispora**

* Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut:
	1. penolakan atas permohonan informasi publik;
	2. tidak disediakannya informasi berkala;
	3. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
	4. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
	5. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
	6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
	7. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
* Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format
* Dalam  mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi
* Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:

a) Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID

b) Formulir tanda terima permohonan informasi (dalam hal tidak ditanggapinya permohonan informasi)

* Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.